



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI  
NOMOR 1 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KUANTAN SINGINGI,**

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan diharapkan dapat menimbulkan partisipatif, demokratis dan pemberdayaan masyarakat, serta mampu mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Badan Permasyarakatan Desa.
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**  
**dan**  
**BUPATI KUANTAN SINGINGI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuantan Singingi .
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kuantan Singingi .
4. Camat adalah Pemimpin dan Koordinator penyelenggaraan Pemerintah di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permasyarakatan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa .

9. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat di Desa.
10. Pemangku Adat adalah orang yang memahami dan melaksanakan aturan-aturan adat yang berlaku di wilayah adat masing-masing.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Kemitraan adalah bentuk hubungan kerja sama yang dilaksanakan sebagai akibat dari adanya keterkaitan sebagai mitra kerja.
13. Konsultatif adalah pertukaran pikiran dalam upaya untuk mendapatkan berbagai masukan/saran terhadap suatu hal sehingga didapatkan kesimpulan yang sebaik-baiknya.
14. Koordinatif adalah suatu hubungan yang bersifat koordinasi dalam rangka penyamaan persepsi, tindakan dan langkah kerja dalam suatu hal.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.

## **BAB II**

### **BPD**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 2**

Untuk mengembangkan otonomi dan perwujudan demokrasi pancasila di desa dibentuk BPD.

#### **Pasal 3**

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang terdiri dari unsur Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh/Pemuka Masyarakat.

#### **Bagian Kedua**

#### **Keanggotaan**

#### **Pasal 4**

- (1) jumlah Anggota BPD berdasarkan jumlah penduduk.
- (2) jumlah Anggota BPD ditetapkan berjumlah ganjil paling sedikit 5 orang anggota dan paling banyak 11 orang anggota.
- (3) jumlah Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan :
  - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota.
  - b. Jumlah penduduk 1.501 sampai dengan 2.500 jiwa, 7 orang anggota.
  - c. Jumlah penduduk 2.501 sampai dengan 3.500 jiwa, 9 orang anggota.
  - d. Jumlah penduduk lebih dari 3.500 jiwa, 11 orang anggota.

## Bagian ketiga Persyaratan

### Pasal 5

Yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi syarat-syarat :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di Desa tersebut sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- d. berpendidikan formal minimal berijazah SL TP/sederajat ;
- e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- f. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- g. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- h. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- i. bersedia dicalonkan sebagai Anggota BPD.

### BAB III

## MEKANISME PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA BPD

### Bagian Pertama Panitia Pemilihan

### Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Anggota BPD Kepala Desa membentuk Panitia Pemilihan Anggota BPD berdasarkan musyawarah dan mufakat
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan Panitia Pemilihan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota;
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Anggota BPD tidak dapat dicalonkan sebagai calon Anggota BPD.

### Pasal 7

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 mempunyai tugas :

- a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan;
- b. menetapkan tata tertib musyawarah pemilihan Anggota BPD tingkat Desa;
- c. melaksanakan sosialisasi tentang akan dilaksanakannya musyawarah pemilihan;
- d. menerima pendaftaran bakal calon Anggota BPD;
- e. melakukan penelitian persyaratan bakal calon;
- f. mengumumkan calon Anggota BPD yang akan dipilih;
- g. menyelenggarakan musyawarah pemilihan Anggota BPD;
- h. membuat berita acara hasil musyawarah yang terdiri dari :
  1. calon Anggota BPD terpilih;

2. daftar urut bakal calon Anggota BPD yang tidak terpilih perdusun.  
menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas kepada Kepala Desa dan saianannya disampaikan kepada Camat.

## **Bagian Kedua Pencalonan Anggota BPD**

### **Pasal 8**

- (1) Panitia Pembentukan BPD memberitahukan kepada masyarakat tentang pencalonan Anggota BPD secara tertulis atau melalui sarana komunikasi lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi Desa yang bersangkutan.
- (2) Bakal calon Anggota BPD diajukan oleh masing-masing dusun berdasarkan musyawarah mufakat yang terdiri dari unsur Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama dan Tokoh/Pemuka masyarakat.
- (3) Masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 2 (dua) orang.
- (4) Kepala Dusun menyelenggarakan musyawarah pemilihan bakal calon Anggota BPD di dusunnya masing-masing.
- (5) Musyawarah pemilihan bakal calon Anggota BPD di tingkat dusun dianggap sah apabila dihadiri setidaknya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Kepala Keluarga di wilayah dusun yang bersangkutan.
- (6) Kepala Dusun mengajukan bakal calon Anggota BPD hasil musyawarah di tingkat dusun kepada Panitia Pemilihan Anggota BPD dengan disertai persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- (7) Pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Kepala dusun paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan musyawarah.

## **Bagian Ketiga Pemilihan Anggota BPD**

### **Pasal 9**

- (1) Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan secara musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan BPD.
- (2) Musyawarah Pemilihan Anggota BPD di tingkat Desa dianggap sah apabila dihadiri oleh minimal 2 (dua) orang dan maksimal 4 (empat) orang masing-masing unsur Ketua RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi Pemuka Agama dan Tokoh/Pemuka masyarakat dari setiap dusun.
- (3) Jika dalam musyawarah tidak didapatkan kata mufakat, maka pemilihan Anggota BPD dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak.
- (4) Tata cara pemilihan dengan pengambilan suara terbanyak ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD.
- (5) Dalam pengambilan suara terbanyak calon Anggota BPD mempunyai hak suara.
- (6) Dalam proses musyawarah Pemilihan Anggota BPD ditingkat Desa dihadiri oleh unsur Kecamatan setempat.

**Bagian Keempat**  
**Penetapan Anggota BPD Terpilih**

**Pasal 10**

- (1) Anggota BPD yang terpilih disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Anggota BPD terpilih kepada Camat.
- (3) Anggota BPD terpilih yang telah diketahui Camat disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan penetapan.

**Bagian Kelima**  
**Biaya Pemilihan**

**Pasal 11**

- (1) Rencana Anggaran Biaya Pemilihan BPD disusun oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Biaya Pemilihan BPD dibebankan pada APB Desa dan/atau dapat berasal dari swadaya masyarakat desa, bantuan Pemerintah Kabupaten dan dana lainnya yang sah.
- (3) Biaya Pemilihan BPD dipergunakan untuk:
  - a. administrasi;
  - b. penelitian syarat-syarat calon;
  - c. honorarium panitia, petugas, konsumsi dan rapat-rapat;
  - d. pelantikan;
  - e. dan lainnya yang dianggap perlu.

**Bagian Keenam**  
**Sumpah/Janji**

**Pasal 12**

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BPD mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.
- (2) Sumpah/janji Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

" Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Negara yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara kesatuan Republik Indonesia.

**BAE IV**  
**SUSUNAN ORGANISASI BPD**

**Pasal 13**

- (1) Susunan BPD terdiri dari pimpinan dan Anggota BPD.
- (2) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (3) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari dan oleh Anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tua dan dibantu oleh anggota termuda.

- (5) Tata cara pemilihan pimpinan BPD ditetapkan berdasarkan peraturan tata tertib BPD.

**BAB V**  
**KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG BPD**  
**Bagian Pertama**  
**Kedudukan BPD**

**Pasal 14**

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

**Bagian Kedua**  
**Fungsi dan Wewenang BPD**

**Pasal 15**

BPD mempunyai fungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

**Pasal 16**

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun Tata Tertib BPD;
- g. memberikan pertimbangan atas pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa lainnya;
- h. memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap pembentukan, penghapusan atau penggabungan desa atau perubahan status desa menjadi kelurahan;
- i. memberikan pertimbangan kepada Kepala Desa mengenai perjanjian kerjasama yang menyangkut kepentingan desa.

**Pasal 17**

Pelaksanaan fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

**BAB VI**  
**HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN**  
**Bagian Pertama**  
**Hak**

**Pasal 18**

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat.

## **Pasal 19**

Anggota BPD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

## **Pasal 20**

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat desa setempat; dan
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

## **Bagian Ketiga Larangan**

## **Pasal 21**

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. sebagai pelaksana proyek Desa;
- c. merugikan kepentingan umum, meresahkan masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- d. melakukan Korupsi, Kolusi, Nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- e. menyalahgunakan wewenang; dan
- f. melanggar sumpah/janji jabatan.

## **BAB VII MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD Bagian Pertama Masa Jabatan**

## **Pasal 22**

Masa jabatan Anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.



**Bagian Kedua**  
**Pemberhentian Keanggotaan BPD**

**Pasal 23**

- (1) Anggota BPD berhenti atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. pindah domisili ke luar Desa yang bersangkutan;
  - d. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknnya Anggota BPD yang baru;
  - e. menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa;
  - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - g. melanggar sumpah dan janji sebagai Anggota BPD;
  - h. melanggar salah satu larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
  - i. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa;
  - j. melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang ancaman hukumannya minimal 4 (empat) Tahun kurungan.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam suatu acara rapat Anggota BPD dan ditetapkan dengan keputusan BPD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan evaluasi terhadap Keputusan BPD.
- (4) Camat dapat menerima atau membatalkan keputusan BPD.
- (5) Pemberhentian Anggota BPD ditetapkan oleh Camat atas nama Bupati.

**BAB VIII**  
**PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA BPD**

**Pasal 24**

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir diadakan penggantian Anggota BPD antar waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berhenti atau diberhentikan.
- (2) Masa jabatan bagi Anggota BPD pengganti adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Penggantian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada daftar urut calon yang tidak terpilih perdesun sesuai ketentuan dalam pasal 7 huruf h berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (4) Penggantian antar waktu Anggota BPD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang digantikan kurang dari 3 (tiga) bulan masa jabatan Anggota BPD.
- (5) Selambat-lambatnya dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah Anggota BPD berhenti, Anggota BPD pengganti antar waktu diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat untuk dapat penetapan.
- (6) Penetapan dan pelantikan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

## BAB IX TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA BPD

### Pasal 25

- (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa, secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam setahun.
- (2) BPD mengadakan rapat atas undangan Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) dari jumlah Anggota BPD dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal tertentu rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah Anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota yang hadir.
- (5) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib BPD.
- (7) Tata Tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Bupati.

### Pasal 26

- (1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD atau atas kesepakatan Pimpinan BPD.
- (2) Rapat terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. pengusulan pengangkatan Kepala Desa;
  - c. pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;
  - d. pembahasan dan pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa;
  - e. pembahasan dan pengesahan Peraturan Desa;
  - f. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
  - g. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
  - h. penataan ruang desa;
  - i. hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada masyarakat.

## BAB X

## TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

### Pasal 27

- (1) BPD melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 melalui :
  - a. rapat atau musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD untuk menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa, yang dihadiri oleh Ketua RT/RW, Pemangku Adat, Golongan Profesi, Pemuka Agama, Tokoh/Pemuka Masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan serta unsur masyarakat lainnya;
  - b. pertemuan-pertemuan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - c. pengaduan atau laporan dari masyarakat baik lisan maupun tertulis;

- d. informasi lainnya.
- (2) Hasil dari penggalian dan penampungan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan bagi Anggota BPD untuk mempergunakan hak dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam pasal 18, 19 dan 20;
  - (3) BPD bersama Pemerintah Desa dapat mengadakan rapat untuk membahas hasil dari penggalian dan penampungan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

## **BAB XI HUBUNGAN KERJA**

### **Pasal 28**

- (1) Hubungan kerja antara BPD dengan Pemerintah Desa adalah sejajar dan menjadi mitra dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa;
- (2) Hubungan kerja antara BPD dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

## **BAB XII KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF**

### **Pasal 29**

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

### **Pasal 30**

- (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

## **BAB XIII TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD**

### **Pasal 31**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan Anggota BPD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan;
  - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Selama Anggota BPD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

## **BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BPD**

### **Pasal 32**

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peran tugas dan fungsi BPD, terhadap keanggotaan, kedudukan, fungsi, dan wewenang BPD.
- (2) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pemerintahan desa dan pejabat fungsional lainnya yang meliputi: pedoman pemilihan Anggota BPD, pedoman kedudukan, fungsi dan wewenang BPD, pedoman pembentukan Tata tertib dan mekanisme Kerja BPD, pedoman tata cara menggalang dan menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Pembinaan teknis operasional dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Camat meliputi:  
Fasilitasi pembentukan BPD, Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa, fasilitasi pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD, memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa, dan fasilitasi hubungan kerja antara BPD dan Pemerintah Desa.

## **BAB XV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 33**

Badan Permusyawaratan Desa dan Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa yang ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.

## **BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 34**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini yang menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 35**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa, dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Disahkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 28 Januari 2009  
BUPATI KUANTAN SINGINGI,

H. SUKARMIS

Diundangkan di Teluk Kuantan  
pada tanggal 28 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI,

Drs. H. ZULKIFLI, M.Si  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2009 NOMOR : 1

## PENJELASAN

### ATAS

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR 1 TAHUN 2003

### TENTANG

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

### I. PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 09 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa perlu disesuaikan agar adanya sinkronisasi dan dapat menampung kebutuhan dan perkembangan kemasyarakatan di Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, sehingga diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa akan lebih mengutamakan peran serta masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Bahwa untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat maka Desa perlu memiliki suatu wadah berupa Badan Permasyarakatan Desa sebagai perwujudan demokrasi yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dan berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permasyarakatan Desa diharapkan dapat melaksanakan fungsi, wewenang, hak dan kedudukannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa sehingga akan terciptanya pemerintahan desa yang responsif dan mampu mengakomodir seluruh kebutuhan masyarakat. Maka Peraturan Daerah ini perlu mengatur tentang pembentukan, keanggotaan, persyaratan, mekanisme pelaksanaan pemilihan Anggota Badan Permasyarakatan Desa, susunan organisasi Badan Permasyarakatan Desa.

### II. PASAL DEMI PASAL

#### Pasal 1

Cukup jelas

#### Pasal 2

Cukup Jelas

#### Pasal 3

Pemangku adat adalah seseorang baik yang berada dalam struktur adat ataupun diluar struktur adat, yang memahami tentang aturan-aturan adat di wilayah adat masing-masing.

Orang-orang profesi adalah seseorang yang mempunyai pekerjaan tertentu yang jelas dan tetap dilandasi oleh pendidikan atau keahlian tertentu seperti PNS, Pegawai Swasta, Pengusaha atau Pedagang, Pengacara dan lain-lain.

Tokoh/Pemuka masyarakat mencakup Tokoh perempuan, Pemuda dan Pemuka masyarakat lainnya.

#### Pasal 4

Ayat (1), (2) cukup jelas

Ayat (3)

jumlah Anggota BPD lebih dari 5 orang maka untuk kelebihan unsur ditetapkan berdasarkan kebutuhan Desa hasil musyawarah dan mufakat yang sebelumnya telah ditentukan dalam tata tertib pemilihan oleh Panitia Pemilihan.

#### Pasal 5

huruf a

yang dimaksud dengan bertaqwa dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya yang dinyatakan dengan surat pernyataan.

huruf b

yang dimaksud dengan setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945 adalah tidak pernah melakukan tindakan atau mengajukan pernyataan yang bertentangan dengan cita-cita proklamasi 17 agustus 1945 sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945 yang dinyatakan dengan surat pernyataan.

huruf c

Yang dimaksud dengan "warga desa setempat" adalah warga yang memiliki KTP.

huruf d

Berpendidikan SLTP atau sederajat dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.

huruf e

Yang dimaksud berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun terhitung sejak tanggal memasukkan berkas lamaran.

huruf f s/d h

Cukup Jelas

huruf i

Dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan.

#### Pasal 6

Cukup Jelas

#### Pasal 7

Cukup Jelas

#### Pasal 8

Ayat (1) s/d (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Kehadiran minimal 2/3 (dua per tiga) peserta musyawarah tingkat dusun berpedoman pada standar jumlah Kepala keluarga didusun yang bersangkutan.

Ayat (6) dan (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Tata cara Pemilihan Anggota BPD ditingkat Desa diatur dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Anggota BPD dalam bentuk tata tertib Pemilihan yang mencakup proses musyawarah, cara pengambilan suara terbanyak apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, penetapan unsur yang akan mewakili masing-masing dusun, komposisi Anggota BPD masing-masing dusun.

Ayat (5) dan (6)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Administrasi mencakup : pengumuman, pembuatan dan pengiriman undangan, pelaporan dan lain sebagainya.

Pasal 12

Ayat (1)

Pada waktu mengucapkan sumpah/janji, lazimnya dipakaikan kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Pimpinan BPD merangkap sebagai Anggota BPD

Ayat (2) s/d (5)

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup jelas



Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Ayat (1), (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Pengganti Anggota BPD antar waktu adalah tetap berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan unsur yang mengacu pada nomor urut calon yang tidak terpilih dari dusun yang berhenti antar waktu yang bersangkutan dan dari unsur yang sama.

Ayat (4),(5)  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Ayat (1 )s/d (3 )  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Dalam hal tertentu adalah rapat yang wajib dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari Anggota BPD yaitu dalam hal rapat yang membahas kepentingan umum seperti penetapan calon Kepala Desa, pengusulan pengangkatan Kepala Desa, pengusulan pemberhentian Kepala Desa, pertimbangan pemekaran, penggabungan, penghapusan Desa dan kepentingan umum lainnya .

Ayat (5 ) s/d (7)  
Cukup jelas

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2) huruf b  
Pengusulan pengangkatan Kepala Desa adalah dalam hal Kepala Desa berhenti atau d berhentikan sebelum berakhirnya masa jabatan, sehingga BPD mengusulkan Pejabat Sementara Kepala Desa dari salah seorang Perangkat Desa lainnya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan BPD berkedudukan sejajar dengan Pemerintah Desa adalah kedudukan BPD tidak lebih tinggi dan bukan merupakan bagian dari Pemerintah Desa. Yang dimaksud dengan BPD sebagai mitra Pemerintah Desa adalah dalam melaksanakan tugasnya, BPD, dan Pemerintah Desa wajib saling menghormati, bantu membantu, saling mengisi guna tercapainya penyelenggaraan pemerintahan desa yang efisien dan efektif serta tercapainya kemakmuran desa.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Badan Permusyawaratan Desa yang telah terbentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan.

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI NOMOR : 1**